



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. Akhmad Basuni No. 33 Kode Pos : 61361 Mojokerto

Telp. (0321) 322642 Fax. (0321) 329938

- KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 421.1/2197/416-101.PIF/2012

Tentang

IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN YASFALAH
DESA AWANG-AWANG KECAMATAN MOJOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang : a bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Kelompok Bermain Yasfalah telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Yasfalah Desa Awang-awang Kecamatan Mojokerto dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Rakyat;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non – Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tahun 2010;

8. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Penyelenggara Kelompok Bermain Yasfalah Nomor: 02/KB.YAS/II/ 2012
Tgl. 13 Pebruari 2012;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Kecamatan Mojosari
Nomor : 421.2/063/416-101.09/2012 Tgl. 28 Pebruari 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi Ijin untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini jenis Kelompok Bermain
- Nama Lembaga : **Yasfalah**
Alamat : Desa Awang-awang
Kecamatan Mojosari
- Kedua** : Penyelenggaraan operasional kelompok bermain dalam hal pendidik dan sarana prasarana dilaksanakan secara mandiri.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada dictum pertama akan dicabut ijinnya;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Mojokerto
Pada Tanggal : 14 September 2012


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO
SUPARSONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
Nip. 195909291980031015

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Mojokerto.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim.
3. Sdr. Kepala UPT Kecamatan Mojosari.



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/0130/416-115.3/2021

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada : Nama Pemrakarsa : KB YASFALAH
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120011061457
Nama KBLI : 85133
Kegiatan Usaha : Pendidikan Kelompok Bermain
Nama Penanggungjawab : DEDDY AHMAD FAJAR
Jabatan : PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB
Lokasi Kegiatan : DSN. CANDISARI
Telp/fax : 085648011683
Status : BARU
Kapasitas/Ukuran : -
Masa Berlaku : 22 FEBRUARI 2021 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 22 FEBRUARI 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**


ABDUL QH MUHTAR, SSos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip